



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No.1 tahun 1970
No. : 29/PD./DPRD-GR/1968.

17 Djanuari 1970

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG PROPINSI BALI.**

Menetapkan Peraturan Daerah jang berikut :

PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI TENTANG PENTJABUTAN PERATURAN
BEA REKLAME DAERAH BALI TERTANGGAL 6 AGUSTUS 1953 No.
P/23/DPRDGR/1953 SEBAGAI, TERMAKTUB DIDALAM PENGUMUMAN
RESMI DEWAN PEMERINTAH DAERAH BALI No. 4 Th. 1954.

Pasal1

Mentjabut“Peraturan Bea Reklame Daerah Bali“tertanggal 6
Agustus 1953 No. P/23/DPRD/1953 sebagai termaktub didalam
pengumuman Resmi Dewan Pemerintah Daerah Bali No. 4 tahun 1954.

Pasal2

Pentjabutan tersebut pada pasal 1 berlaku dalam Daerah-Daerah
Kabupaten diwilajah Daerah Propinsi Bali masing-masing terhitung
mulai tgl. berlakunja Peraturan Pajak Reklame Daerah Kabupaten
jang bersangkutan jang telah atau akan ditetapkan.

Pasal3

Peraturan ini dapat disebut dengan nama „Peraturan Pentjabutan
Bea Reklame Daerah Bali“.

Ditetapkan di : Denpasar.
Pada tanggal : 7 Desember 1968.

A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong
Rojong Propinsi Bali.
Ketua,

t.t.d.

(SOEWANDHI)

Let. Kol, Inf. Nrp. 16158

Mengetahui:

Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

(S U K A R M E N)

Kolonel Inf. Nrp. 10283

Disjahkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tgl 25 Nopember 1969
NomerPemda 10/29/24-317.

Direktur Pemerintahan Daerah,

ttd.

(Drs. MACHMUDDIN NOOR)

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 17 Djanuari 1970.

An, Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali

S e k r e t a r i s,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAkti

PENDJELASAN

Peraturan Daerah Propinsi Bali tanggal 7 Desember 1968 No.29/PD/DPRD-GR/1968;

Berdasarkan pasal 14 Undang-undang No. 11 Darurat tahun 1957 (Lembaran-lembaran Negara No. 57 tahun 1957) tentang Peraturan Umum Pajak Daerah Pajak Reklame dapat dipungut oleh Daerah lain dari pada Daerah Tingkat I (Daerah Tingkat II).

Sebelum berlakunya U.U. No. 11 Darurat tahun 1957 tersebut dalam Daerah² Tk. II di Bali berlaku SATU Peraturan Pajak Reklame yakni „Peraturan Bea Reklame Daerah Bali" tertanggal 6 Agustus 1953 No. P/23/DPRD/1953, sebagai termaktub didalam Pengumuman Resmi Dewan Pemerintah Daerah Bali No. 4 tahun 1954.

Adanja suatu peraturan Daerah atasan jang tidak berlaku buat Daerah itu, tetapi berlaku buat Daerah-daerah bawahan sebagaimana halnya dengan „Peraturan Bea Reklame Daerah Bali tertanggal 6 Agustus 1953 No. P/23/DPRD/1953 tidaklah sesuai dengan U.U, No. 11 Darurat tahun 1957 Oleh sebab itu „Peraturan Bea Reklame Daerah Bali" tertanggal 6 Agustus 1953 No. P/23/DPRD/1953 tersebut perlu ditjabut.

Agar tiada terdjadi kekosongan Hukum, maka berlakujapentjabutan itu dalam tiap² Daerah Tk. II di Daerah Tk. I Bali masing-masing terhitung mulai tanggal berlakunya peraturan pajak reklame daerah Tk. II jang bersangkutan jang telah atau akan ditetapkan kemudian.
